



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya peningkatan layanan dan perluasan usaha;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang layanan dan perluasan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada dalam pemenuhan kebutuhan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 136);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada perusahaan umum daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sembada adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Sembada.
4. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Sembada.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal PDAM Tirta Sembada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 136).

Pasal 3

- (1) Modal yang telah disetor ke dalam modal PDAM Tirta Sembada sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp144.131.328.906,96 (seratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam koma sembilan puluh enam rupiah).



- (2) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
- a. setoran modal sampai dengan tahun anggaran 2016 sebesar Rp69.059.328.907,96 (enam puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh koma sembilan puluh enam rupiah);
 - b. tahun anggaran 2017 sebesar Rp20.007.999.999,00 (dua puluh miliar tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - c. tahun anggaran 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - d. tahun anggaran 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - e. tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.032.000.000,00 (dua belas miliar tiga puluh dua juta rupiah);
 - f. tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.096.000.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh enam juta rupiah); dan
 - g. tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.936.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Nilai penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp78.408.994.630,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan sebagai berikut:
- a. tahun anggaran 2023 sebesar Rp17.427.994.630,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan
 2. Penyertaan Modal berupa barang Rp10.427.994.630,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a) tanah sebesar Rp3.707.855.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan



- b) bangunan sebesar Rp6.720.139.630,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
 - b. tahun anggaran 2024 sebesar Rp9.161.500.000,00 (sembilan miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus rupiah);
 - c. tahun anggaran 2025 sebesar Rp8.349.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - d. tahun anggaran 2026 sebesar Rp11.050.000.000,00 (sebelas miliar lima puluh juta rupiah);
 - e. tahun anggaran 2027 sebesar Rp12.074.500.000,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. tahun anggaran 2028 sebesar Rp20.346.000.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (4) Direktur mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Penyaluran Penyertaan Modal dilaksanakan melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) digunakan untuk:
- a. pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan PDAM Tirta Sembada; dan/atau
 - b. pembiayaan program hibah air minum.
- (2) Pengembangan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. peningkatan prasarana dan sarana;
 - b. peningkatan kapasitas produksi;



- c. perluasan cakupan layanan; dan
 - d. pengembangan unit usaha.
- (3) Pembiayaan program hibah air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan program hibah dari pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui proses penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas barang yang diperoleh atau dibangun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diperhitungkan setelah dilakukan penilaian barang secara profesional oleh penilai aset.
- (4) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas barang yang diperoleh dan/atau dibangun setelah peraturan daerah ini ditetapkan, diserahkan sesuai nilai perolehan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 124) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA :(12, 53/2022);



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA

I. UMUM

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai unsur pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Untuk menjalankan fungsi pelayanan sosial dan fungsi pengembangan usaha dimaksud, dibutuhkan penguatan permodalan secara terukur sesuai dengan perencanaan untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sembada sampai dengan Tahun 2022 telah disetor Rp75.071.999.999,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Penambahan Penyertaan Modal PDAM Tirta Sembada dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan PDAM Tirta Sembada dan untuk melaksanakan Program Hibah Air Minum Pemerintah Pusat. Pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan PDAM Tirta Sembada dengan perluasan kegiatan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.



Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang maupun barang. Modal dalam bentuk uang dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan modal berupa barang yang diperoleh atau dibangun sebelum peraturan daerah ini ditetapkan diperhitungkan berdasarkan penilaian oleh penilai aset, sedangkan untuk modal berupa barang yang diperoleh dan/atau dibangun setelah peraturan daerah ini ditetapkan diserahkan sesuai dengan nilai perolehan yang kemudian diperhitungkan sebagai modal dalam perusahaan.

Bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan, tertib administrasi sumber permodalan, dan perluasan pemanfaatan modal diperlukan penataan dan penghitungan kembali penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sleman ke dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penilai aset” adalah profesi yang berkegiatan dalam melakukan penilaian secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian serta sesuai dengan peraturan penilaian yang dikeluarkan oleh asosiasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 196

